



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT PERIODE 2019-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu disusun Penanggung Jawab Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Periode 2019-2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 401/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 310/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020 tentang Pemberhentian Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 413/SDM.14-Kpt/05/KPU/IX/2020 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 60/PL.02.2-BA/5312/KPU-Kab/IX/2020 Tanggal 11 September 2020 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT PERIODE 2019-2024.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	Sri Demu Alemina Br. Bangun	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
	Ni Wayan Prawita Aryani	Wakil Ketua	
2	Teguh Rahardjo	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Ni Wayan Prawita Aryani	Wakil Ketua	
3	Alexander Talo Popo	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	Teguh Rahardjo	Wakil Ketua	
4	Ni Wayan Prawita Aryani	Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
	Yohanis Namu	Wakil Ketua	
5	Yohanis Namu	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan
	Alexander Talo Popo	Wakil Ketua	

			Sumber Daya Manusia
--	--	--	------------------------

KEDUA

: Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:

1. Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
  - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - b. Protokol dan persidangan;
  - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara
  - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
  - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia
  - a. Sosialisasi kepemiluan;
  - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - c. Publikasi dan kehumasan
  - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - e. Kerja sama antar Lembaga;
  - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
  - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
  - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  - j. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
  - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
  - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Perencanaan, Data, dan Informasi
  - a. Menjabarkan program dan anggaran;
  - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;

- c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran
  - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu;
  - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
  - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional.
4. Teknis Penyelenggaraan
    - a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
    - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
    - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
    - d. Pemungutan, Penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara
    - e. Penetapan Hasil dan Pendokumentasian Hasil Pemilu dan Pemilihan;
    - f. Pelaporan Dana Kampanye; dan
    - g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
  5. Hukum dan Pengawasan
    - a. Penyusunan Rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
    - b. Telaah Hukum dan Advokasi Hukum
    - c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum
    - d. Pengawasan dan Pengendalian Internal
    - e. Penyelesaian Sengketa Proses Tahapan, Hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
    - f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS

KETIGA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba

Barat.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal 21 April 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

ttd.

SRI DEMU ALEMINA BR. BANGUN

Yohanes Sebastianus Perawin Kilok

